



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Devy Ainun Nadhifah<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Wiwin Ariesta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: [devyainun385@gmail.com](mailto:devyainun385@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id)<sup>2</sup>, [wiwinariesta@unmerpas.ac.id](mailto:wiwinariesta@unmerpas.ac.id)<sup>3</sup>

Received 27-04-2025 | Revised 29-05-2025 | Accepted 07-07-2025

### ABSTRACT

*In Indonesia, child labor continues to be a complex social problem that requires special attention. Despite the existence of clear legal regulations (such as Article 68 of Law No. 13 of 2003 on Labor, which explicitly prohibits the employment of children) child labor remains widespread in many areas of the formal and informal sectors. Instead of enjoying a carefree childhood and receiving an education, many children are forced into jobs that exploit them and deny them basic rights such as education, health, and healthy emotional development. The main causes lie in structural poverty, limited access to affordable and quality education, and inadequate implementation of existing laws. As a result, many legal prohibitions remain ineffective in reality. This study uses the normative legal method, incorporating legal and theoretical approaches and evaluating them using a descriptive-qualitative analysis. The data sources used consist of primary legal provisions, supplementary literature such as textbooks and legal journals, as well as tertiary legal materials. The aim of this study is to analyze how existing legal norms address the issue of child labor and to what extent they are effective in achieving the legal goals of Gustav Radbruch's theory namely, justice, legal certainty, and expediency. The study findings illustrate that, although justice is considered a central goal, it is particularly difficult to implement. Existing legal regulations are insufficient due to the lack of concrete measures such as financial assistance or educational initiatives. For this reason, more consistent enforcement of the law and a holistic, justice-based approach to child protection are urgently needed.*

**Keywords:** *Child Labor, Legal Objectives.*

### ABSTRAK

Di Indonesia, pekerja anak masih menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang jelas (seperti Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang mempekerjakan anak), pekerja anak masih tersebar luas di berbagai bidang, baik di sektor formal maupun informal. Alih-alih menikmati masa kecil yang riang dan mengenyam pendidikan, banyak anak dipaksa bekerja yang mengeksploitasi mereka dan mengabaikan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosi yang sehat. Penyebab utamanya adalah kemiskinan struktural, terbatasnya akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta implementasi hukum yang ada yang belum memadai. Akibatnya, banyak larangan hukum yang pada kenyataannya tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, menggabungkan pendekatan hukum dan teoritis serta mengevaluasinya menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari ketentuan hukum primer, literatur tambahan seperti buku teks dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana norma hukum yang ada menangani masalah pekerja anak dan sejauh mana norma tersebut efektif dalam mencapai tujuan hukum teori Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, meskipun keadilan dianggap sebagai tujuan utama, keadilan sangat sulit untuk

diimplementasikan. Peraturan hukum yang ada tidak memadai karena kurangnya langkah-langkah konkret seperti bantuan keuangan atau inisiatif pendidikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih konsisten dan pendekatan holistik berbasis keadilan terhadap perlindungan anak sangat dibutuhkan.

**Kata kunci:** *Pekerja Anak, Tujuan Hukum.*



## PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan bagian penting dari bangsa dan memegang peranan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun mental sejak usia dini, untuk menjadi generasi penerus yang terampil dan bertanggung jawab. Hak mendasar mereka adalah untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang memadai dan perlindungan dari berbagai bahaya, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan tindakan merendahkan martabat lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak dijamin haknya untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.<sup>2</sup> Namun dalam praktiknya, anak-anak sering kali berada dalam situasi eksploitatif, baik di tangan orang luar maupun oleh anggota keluarga mereka sendiri. Karena kendala ekonomi dan sosial, banyak anak dipaksa bekerja di usia dini, sehingga hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi. Anak-anak tidak boleh dipandang sebagai objek kerja paksa, melainkan sebagai badan hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Situasi ini menyoroti tidak efektifnya penerapan undang-undang perlindungan anak yang ada.

Pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial utama di Indonesia. Banyak anak bekerja di sektor informal, misalnya sebagai buruh harian, pedagang kaki lima, pengamen di tempat umum, dan pekerjaan sejenisnya.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari masih kurang mendapat perhatian. Kemiskinan dan minimnya akses pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pekerja anak. Akibatnya, anak-anak sering kali menjadi sumber pendapatan utama keluarga.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 72.

<sup>2</sup> Pasal 38B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

<sup>3</sup> Rika Kurniaty, *Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hal 1.

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hal 21.

Di beberapa kalangan sosial, pekerja anak masih dipandang sebagai bagian dari pendidikan. Anak-anak didorong untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau bertani untuk membantu orang tua mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin banyak bekerja di sektor publik dan dituntut untuk bekerja keras seperti orang dewasa. Hal ini secara signifikan membatasi hak mereka untuk bermain, bersantai, dan mendapatkan pendidikan. Perkembangan ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak.<sup>5</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 1,01 juta anak usia 5-17 tahun bekerja.<sup>6</sup> Meskipun tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlahnya tetap mengkhawatirkan. Contoh nyata adalah pelabuhan Tangkahan di Sibolga, Sumatera Utara, tempat banyak anak bekerja dalam kondisi yang tidak menentu. Tanpa perlindungan tenaga kerja yang memadai, mereka melakukan pekerjaan yang seringkali berlangsung lebih dari empat jam dan tidak menerima gaji yang memadai maupun akses ke jaminan sosial.<sup>7</sup>

Di banyak wilayah pesisir, anak-anak dipaksa bekerja selama jam sekolah tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Tekanan keuangan dalam keluarga memaksa anak-anak untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga. Namun, waktu mereka seharusnya dihabiskan di sekolah, bukan di tempat kerja. Tekanan ekonomi mendorong mereka melakukan kegiatan yang merugikan perkembangan fisik dan mental mereka. Fenomena ini merupakan bentuk eksploitasi dan melanggar hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003, mempekerjakan anak pada umumnya dilarang. Namun, Pasal 69 memberikan pengecualian bagi anak berusia antara 13 dan 15 tahun, dengan syarat pekerjaan tersebut ringan. Pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu pendidikan, kesehatan, atau pengembangan pribadi anak. Diperlukan persetujuan tertulis dari orang tua dan perjanjian kerja yang jelas. Selain itu, jam kerja dibatasi maksimal tiga jam per hari dan hanya boleh dilakukan pada siang hari.<sup>9</sup>

Kerangka hukum untuk perlindungan anak pekerja tercantum dalam Pasal 71, 74, dan 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003. Peraturan ini dilengkapi dengan peraturan menteri tentang pekerjaan berbahaya dan program untuk mempromosikan bakat anak. Selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan

---

<sup>5</sup> Pandji Putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan pekerja Anak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal 15.

<sup>6</sup> Diakses dari [Menaker Luncurkan Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan](#) : [Berita](#) : [Kementerian Ketenagakerjaan RI](#), pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.21.

<sup>7</sup> Bryan Endra, "Eksploitasi Pekerja Anak Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara", diakses 15 Januari 2025, pukul 11.46.

<sup>8</sup> Umi Ajizah Al-Anami, "Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan (2023).

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2024, yang menetapkan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam memerangi pekerja anak. Tujuan dari semua langkah ini adalah untuk memastikan bahwa anak pekerja mempertahankan hak-hak dasar mereka. Negara memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan anak dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003, pelanggaran dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, pelaku dapat dikenai denda paling banyak Rp400 juta.<sup>10</sup> Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak. Oleh karena itu, penerapan hukum ketenagakerjaan yang konsisten sangat penting.

Masih maraknya pekerja anak menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang melarangnya belum sepenuhnya dan efektif dilaksanakan. Meskipun Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang pekerja anak, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hak anak. Hal ini menimbulkan keraguan yang wajar mengenai efektivitas dan penegakan norma-norma tersebut dalam upaya perlindungan anak yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara hukum ketentuan perundang-undangan yang melarang pekerja anak dan menilai kesesuaiannya dalam mencapai tujuan hukum yang dimaksud. Analisis difokuskan pada ketegangan antara norma hukum yang berlaku dengan perlindungan hak anak yang sesungguhnya di bidang ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal akademik ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif. Ini adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis norma hukum yang berlaku—baik dalam bentuk ketentuan perundang-undangan maupun literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum positif yang ada yang melarang pekerja anak, khususnya ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 dan ketentuan sub-hukum terkait.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dari sumber hukum. Bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: sumber primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 185

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235 /MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
  - f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.
2. Sumber hukum sekunder antara lain berupa buku teks, jurnal akademik, dan artikel dari situs web resmi yang terkait langsung dengan topik utama penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Benjamin C. Picauly, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, 2022, (PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol. 2 No. 1).
  3. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, berfungsi sebagai alat untuk akses dan interpretasi yang lebih baik terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Yuridis Terhadap Larangan Mempekerjakan Anak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 68 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**


Larangan mempekerjakan anak secara tegas tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan ini melarang pengusaha mempekerjakan anak untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungannya. Tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh kembang secara sehat. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya mencakup hubungan kerja itu sendiri, tetapi juga perlindungan sosial dan moral anak.<sup>11</sup>

Namun pada kenyataannya, banyak anak yang masih dipaksa bekerja. Mereka sering kali berasal dari keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada dukungan finansial tambahan. Dalam kasus seperti itu, anak-anak mudah terpapar pada situasi eksploitasi ekonomi. Kondisi kerja mereka sering kali bertentangan

---

<sup>11</sup> Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dengan perlindungan hukum yang diberikan. Hal ini menyoroti perbedaan antara standar hukum yang ada dan penerapan praktisnya.<sup>12</sup>



**Sumber data: dari website Badan Pusat Statistik, Tahun 2025.**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak pekerja diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025. Pada tahun 2023, proporsinya adalah 1,72%, setara dengan sekitar 1,01 juta anak. Pada tahun 2024, angka ini meningkat menjadi 2,17%, atau sekitar 1,27 juta anak. Peningkatan ini menyoroti bahwa tindakan pencegahan sebelumnya tidak banyak berpengaruh. Anak-anak di daerah pedesaan sangat berisiko.

Pada tahun 2024, proporsi anak pekerja di daerah pedesaan adalah 2,82%, sedangkan di daerah perkotaan jumlahnya jauh lebih rendah yaitu 1,72%. Salah satu alasan utamanya adalah terbatasnya akses ke lembaga pendidikan dan layanan dukungan sosial di daerah pedesaan. Tekanan ekonomi yang berat memaksa banyak anak untuk berkontribusi pada mata pencaharian keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi memainkan peran penting dalam prevalensi pekerja anak.

Meskipun Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 secara umum melarang mempekerjakan anak, Pasal 69 memberikan pengecualian bagi anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun dengan ketentuan tertentu. Mereka boleh melakukan pekerjaan ringan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk persetujuan tertulis dari orang tua, pembatasan jam kerja maksimal tiga jam per hari, dan tidak mengganggu kehadiran di sekolah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan perkembangan anak yang sehat dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan berat. Namun dalam praktiknya, pemantauan dan penegakan ketentuan ini masih belum memadai.<sup>13</sup>

Selain Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun

<sup>12</sup> Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum, Vol. 5 No. 2, hal 22.

<sup>13</sup> Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

2003, Pasal 71 juga mengizinkan anak untuk melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan bakat dan minatnya. Namun, kegiatan tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan orang tua, tidak mengganggu jam sekolah, dan dibatasi maksimal tiga jam per hari. Pengaturan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.115/MEN/VII/2004, yang menetapkan persyaratan terperinci untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi bahkan ketika terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan minat mereka.

Keputusan ini menjelaskan bahwa anak-anak hanya boleh bekerja jika kegiatan tersebut sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, berdasarkan minat sukarela, dan mengembangkan kreativitas mereka tanpa melanggar hak-hak mereka. Lebih lanjut, pengusaha atau penyelenggara acara diharuskan untuk membuat perjanjian tertulis dengan orang tua, memastikan bahwa kegiatan dilakukan di luar jam sekolah, membatasi jam kerja harian menjadi tiga jam, dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pengaruh yang membahayakan seperti narkoba atau kekerasan. Selain itu, fasilitas istirahat harus disediakan dan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja harus diperhatikan.<sup>14</sup>

Pekerjaan ringan yang diperbolehkan antara lain, membantu anak dalam usaha kecil orang tua atau mendukung usaha keluarga. Kegiatan kreatif seperti menyanyi, modeling, atau akting juga diperbolehkan, asalkan dilakukan di lingkungan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan fisik maupun mental anak. Selain itu, pekerjaan tersebut harus dipastikan tidak berbenturan dengan pelajaran sekolah agar hak atas pendidikan dapat terlindungi sepenuhnya.

Namun, pengecualian ini menimbulkan risiko penyalahgunaan yang signifikan jika pelaksanaannya tidak dipantau secara konsisten. Anak-anak sering dieksploitasi dalam usaha keluarga. Dalam banyak kasus, mereka bekerja melebihi jam kerja yang diizinkan yaitu tiga jam per hari dan tidak menerima upah yang memadai. Selain itu, masih ada anak-anak yang melakukan pekerjaan berbahaya dan sulit, seperti membawa beban berat, bekerja pada malam hari, atau bekerja di sektor informal yang berisiko. Kondisi seperti itu jelas melanggar prinsip perlindungan anak dalam hukum ketenagakerjaan.

Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, terutama yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau perkembangan moral mereka. Bentuk-bentuk pekerjaan tersebut antara lain eksploitasi seksual, bentuk-bentuk perbudakan modern, perdagangan manusia, dan keterlibatan dalam produksi, penjualan, atau distribusi obat-obatan terlarang dan

---

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP. 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

minuman beralkohol.<sup>15</sup> Untuk memperkuat penegakan larangan pekerja anak, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003. Peraturan ini memuat daftar rinci kegiatan yang dianggap berbahaya bagi anak. Peraturan ini menetapkan bahwa anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan di lingkungan kerja berisiko tinggi, seperti di tempat-tempat yang terdapat bahan kimia berbahaya, mengoperasikan mesin berat, bekerja di area kerja tertutup seperti tambang bawah tanah, bekerja di malam hari, atau di lokasi yang secara moral dipertanyakan seperti bar, diskotik, dan panti pijat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan batasan hukum yang jelas untuk area kerja yang harus benar-benar tidak dapat diakses oleh anak-anak. Fokus utamanya adalah melindungi anak-anak dari bahaya fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depan mereka<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pada umumnya telah memberikan perlindungan normatif yang memadai bagi anak-anak yang bekerja. Akan tetapi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum pidana yang tidak memadai menyebabkan peraturan yang ada sering kali tidak diterapkan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum untuk menilai efektivitas Pasal 68 dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Oleh karena itu, analisis yuridis ini penting untuk menilai efektivitas Pasal 68 dan pasal-pasal terkait. Penelitian ini juga akan menelaah bagaimana norma hukum dapat benar-benar melindungi hak anak dalam konteks ketenagakerjaan. Fokus utamanya adalah menjembatani antara aturan hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat

## **2. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai dengan Adanya Ketentuan Tentang Larangan Mempekerjakan Anak**

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip ini saling terkait erat dan tidak dapat dianggap berdiri sendiri dalam praktik hukum. Dalam konteks pelarangan pekerja anak, nilai-nilai ini menjadi landasan utama pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena itu, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan formal, tetapi juga sarana yang efektif untuk mencapai keadilan sosial.<sup>17</sup>

Nilai keadilan menekankan bahwa semua orang, termasuk anak-anak berhak atas perlakuan yang sama dan pelaksanaan hak-hak mereka tanpa batas. Menurut

---

<sup>15</sup> Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

<sup>17</sup> Satjipta Rahardja, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 11-12..  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Gustav Radbruch, keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga mencerminkan sikap moral dan etika dalam hubungan antarpribadi. Karena anak-anak, tidak seperti orang dewasa, tidak memiliki kekuatan maupun posisi negosiasi yang setara, mereka memerlukan perlindungan khusus. Penting untuk memberi mereka kebebasan yang sesuai dengan usia untuk pendidikan, bermain, dan tumbuh kembang yang sehat. Oleh karena itu, undang-undang yang melarang pekerja anak merupakan ekspresi konkret dari konsep perlindungan ini.<sup>18</sup>

Keadilan juga berarti melindungi anak-anak dari eksploitasi oleh aktor yang lebih berkuasa, seperti pengusaha atau bahkan orang tua mereka sendiri. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, ada risiko anak-anak akan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dan penuh tekanan. Melalui peraturan perundang-undangan, negara memastikan bahwa anak-anak tidak dipandang sebagai pekerja belaka atau menjadi korban kekerasan. Hal ini sesuai dengan asas keadilan distributif dan kompensatoris, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Oleh karena itu, peraturan tersebut tidak hanya berfungsi untuk melindungi anak-anak, tetapi juga merupakan seruan bagi semua pihak yang terlibat untuk menghormati dan menegakkan hak-hak anak..

Berikutnya adalah aspek kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat memahami dan meramalkan dengan jelas akibat hukum dari tindakannya. Terkait dengan pekerja anak, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 memuat larangan yang jelas mengenai mempekerjakan anak. Ketentuan ini didukung oleh pasal-pasal tambahan dan peraturan menteri yang mengatur persyaratan khusus mengenai batasan usia, kondisi kerja, dan kegiatan yang dilarang. Ketentuan hukum yang dirumuskan dengan jelas ini membuat masyarakat menjadi transparan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak dan yang tidak.<sup>19</sup>

Kepastian hukum juga menjadi landasan yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi secara efektif dalam kasus pelanggaran hukum. Tanpa adanya kejelasan hukum ini, penegakan hukum yang adil dan menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Peraturan yang ada juga menjadi panduan bagi para pengusaha dan orang tua untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah ketika mempekerjakan anak. Hal ini memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat tentang kerangka hukum. Secara keseluruhan, kepastian hukum berkontribusi untuk memperkuat perlindungan anak baik secara formal maupun substantif.

Aspek kemanfaatan sebagai tujuan hukum menekankan bahwa peraturan hukum harus secara khusus memberikan manfaat bagi masyarakat dan

---

<sup>18</sup> Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal. 245.

<sup>19</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hal. 61.

meningkatkan kesejahteraannya. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Larangan terhadap pekerja anak bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya di tempat kerja yang dapat mengganggu kesehatan fisik, keselamatan, serta perkembangan mental dan emosional mereka. Jika anak-anak tidak terpapar pekerjaan pada usia dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah, mengembangkan keterampilan, dan menjadi individu yang kompeten. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi negara.<sup>20</sup>

Di antara tiga tujuan mendasar hukum, keadilan memegang peranan penting dalam perlindungan anak. Keadilan tidak hanya mengacu pada perlindungan anak itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan pengusaha untuk mematuhi ketentuan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia No. 35 Tahun 2014 secara tegas melarang segala bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, atau moral anak. Namun pada kenyataannya, banyak anak dari keluarga yang kurang mampu secara sosial terpaksa bekerja untuk membantu kelangsungan hidup. Situasi ini merupakan hambatan yang signifikan terhadap terwujudnya kondisi kehidupan yang adil dan layak.

Ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan perlindungan hukum bagi anak-anak sering kali tidak efektif. Banyak anak-anak bekerja di sektor informal, yang minim pengawasan. Beberapa bahkan melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya yang jauh dari usia mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, baik negara maupun masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan hukum dan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang jelas yang melarang pekerja anak, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya. Penyebab utamanya adalah pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya ada di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan secara giat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa asas keadilan, kepastian hukum, dan keadilan sosial benar-benar terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Perlindungan anak dalam konteks ketenagakerjaan harus menjadi prioritas yurisprudensi dan kebijakan pemerintah.

## KESIMPULAN

---

<sup>20</sup> Dino Rizka Afdhali, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Hal 559.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa larangan pekerja anak secara hukum telah jelas dan tegas tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini pada dasarnya melarang mempekerjakan anak di bawah umur, kecuali untuk kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 71. Meskipun demikian, pada kenyataannya, pekerja anak masih banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan dan sektor informal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang sulit, keterbatasan akses pendidikan, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang memperkuat perlindungan hukum melalui kombinasi yang erat antara penegakan hukum yang efektif dan langkah-langkah sosial ekonomi untuk benar-benar melindungi hak-hak anak.

Jika kita mempertimbangkan tujuan hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian hukum, dan manfaat) jelaslah bahwa keadilan dalam bidang perlindungan anak merupakan nilai yang utama, tetapi juga yang paling sulit untuk diimplementasikan. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada memberikan kepastian hukum formal, namun peraturan tersebut sejauh ini belum mampu memberikan keadilan material yang nyata bagi anak-anak yang dieksploitasi di tempat kerja. Oleh karena itu, keadilan sejati dalam perlindungan anak tidak dapat dicapai hanya melalui ketentuan normatif saja, tetapi memerlukan penerapan ketentuan hukum yang konsisten, hukuman yang efektif atas pelanggaran, dan pemulihan hak-hak anak yang dilanggar secara aktif. Tujuan utamanya adalah menjadikan perlindungan anak nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Putranto, Pandji, 1995, *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*, Rajawali Press, Jakarta.

Rahardja, Satjipta, 2006, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suyanto, Bagong, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya.

Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  
KEP.235 /MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan  
Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  
KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan  
Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

### **Jurnal**

Afdhali, Dino Rizka, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan  
Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, 2023, Vol. 6 No. 2

Endrawati, Netty, 2011, Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya,  
*Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, Vol. 5 No. 2.

### **Skripsi**

Al-Anami Umi, Ajizah, 2023, *Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum  
Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga  
Selatan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.  
(<http://etd.uinsyahada.ac.id/9741/1/1910200015.pdf>)

### **Website**

Menaker Luncurkan Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan: Berita:  
Kementerian Ketenagakerjaan

<https://www.bps.go.id/id>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

<https://www.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.